

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Audit adalah jasa profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan dilaksanakan oleh seorang auditor yang sifatnya sebagai jasa pelayanan. Standar Profesi Akuntan Publik mengharuskan dibuatnya laporan setiap kali melakukan audit. Kantor Akuntan Publik dapat menerbitkan berbagai laporan audit, sesuai dengan keadaan. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak (*guarantee*) bagi klien atau pemakai laporan keuangan lainnya, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat (Mulyadi, 2002:158).

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak luar. Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh pihak luar yang independen sangat diperlukan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dikelola oleh manajemen profesional yang ditunjuk oleh pemegang saham karena biasanya satu tahun sekali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab pihak manajemen.

Untuk membuktikan keakuratan dan kewajarannya, laporan keuangan tersebut perlu diaudit oleh auditor eksternal yang merupakan pihak ketiga yang independen. Hal tersebut dilakukan antara lain karena :

- a) Laporan keuangan ada kemungkinan mengandung salah saji baik disengaja maupun tidak.
- b) Laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini unqualified (wajar tanpa pengecualian) diharapkan oleh pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut terhindar dari salah saji yang material. Artinya, walaupun didalam laporan keuangan terdapat salah saji (tetapi tidak terlalu berpengaruh) maka salah saji tersebut dianggap wajar tanpa disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang dapat diterima oleh umum (Arrens dan Loebbecke, 1996 : 39)

FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept no.2 menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas kehandalan dan kewajarannya maka perlu diaudit oleh auditor eksternal.

Peran primer dari auditor eksternal adalah membuat opini apakah laporan keuangan perusahaan bebas dari kekeliruan material atau tidak. Kinerja seorang auditor dalam hal ini, berhubungan dengan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan *judgement* atas laporan keuangan.

Pengguna kemahiran profesional cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah

saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut. Oleh karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material (SA seksi 230, 2001).

Konsep materialitas merupakan masalah yang penting dalam perencanaan audit karena tingkat materialitas yang akan ditetapkan oleh auditor menjadi acuan dalam pengumpulan bahan bukti yang cukup, sehingga materialitas dan bahan bukti itulah yang nantinya digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan suatu perusahaan tersebut telah disajikan secara wajar atau tidak.

Profesionalisme sangat diutamakan dalam profesi auditor karena dengan profesionalisme yang tinggi maka kebebasan auditor akan semakin terjamin. Semakin tinggi pandangan profesionalisme auditor eksternal pada saat melakukan audit terhadap laporan keuangan maka akan semakin tinggi pula kontribusi kepercayaan para pengguna dalam pengambilan keputusan. Profesionalisme yang tinggi juga akan menuntut tanggungjawab auditor eksternal yang semakin meluas sehingga untuk mendukung semua itu, auditor eksternal harus mempunyai wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern (Hastuti *et al.*, 2003). Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor menurut Hall (1968) tercermin dalam lima hal, yaitu : pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan profesi.

Penelitian mengenai profesionalisme telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (1997) menguji tentang profesionalisme dimana penelitiannya tersebut menggunakan dimensi profesionalisme yaitu dedikasi terhadap profesi, kewajiban sosial, otonomi, keyakinan terhadap peraturan profesi dan afiliasi dengan sesama, serta dimensi pendidikan. Sedangkan profesionalisme berdasarkan Hall (1968) yaitu pengabdian pada profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Salah satu peneliti yang mengangkat masalah materialitas Arifudin *et al.*, (2002) yang menghubungkan antara *judgement* audit dengan resiko materialitas. Walaupun banyak penelitian yang mengangkat tentang profesionalisme maupun etika namun penelitian-penelitian tersebut belum memberri penjelasan apakah kedua hal tersebut mempengaruhi tingkat materialisme dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Penelitian tentang hubungan antara profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam proses pemeriksaan laporan keuangan telah dilakukan sebelumnya oleh Hastuti *et al.*(2003) dan Wahyudi dan Aida (2006). Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel etika profesi auditor sebagai variabel independen terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya ketidaksamaan hasil dari kedua penelitian tersebut. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastuti *et al.*, (2003) maupun Wahyudi dan Aida (2006) adalah

adanya tambahan variabel independen selain profesionalisme dan pengalaman kerja yang mempengaruhi tingkat materialitas dan pemeriksaan laporan keuangan yaitu etika profesi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"PENGARUH PROFESIONALISME, ETIKA PROFESI DAN PENGALAMAN KERJA AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN"** (Studi Empiris pada auditor KAP di Semarang)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Hastuti *et al.*(2003) dan Wahyudi dan Aida (2006), maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Apakah profesionalisme auditor (pengabdian profesi, hubungan dengan sesama rekan seprofesi, kemandirian, kewajiban sosial dan kepercayaan pada profesi) berpengaruh secara positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan ?
2. Apakah etika profesi auditor (kepribadian, kecakapan profesional, tanggungjawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik) berpengaruh secara positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan ?
3. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh secara positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai apakah profesionalisme auditor (pengabdian profesi, hubungan dengan sesama rekan seprofesi, kemandirian, kewajiban sosial dan kepercayaan profesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai apakah etika profesi auditor (kepribadian, kecakapan profesional, tanggungjawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik) berpengaruh terhadap tingkat materialisme dalam pemeriksaan laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi akademis, dapat memberi tambahan wawasan dan tambahan literatur dalam perkembangan teori terutama yang berkaitan dengan auditing dalam materi perkuliahan.
2. Memberikan kontribusi kepada akuntan publik (auditor dan KAP) bahkan pada auditor sektor publik dalam profesionalisme, etika profesi dan

pengalaman kerja sehingga dapat diambil tindakan yang perlu demi kemajuan profesi dan menjaga keyakinan masyarakat terhadap auditor.

3. Bagi para peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

